



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DR. FORIDA IRENE TODING, MARS.**, lahir di Palopo, tanggal 1 Oktober 1963, Alamat Jalan Selat Bali Blok E 10, Rt 05, Rw 17, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur Utama PT. MARANTE HARAPAN PELITA, memberikan kuasa kepada Putut Agung Kurnianto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Girimulyo No. 10, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

1. **Sugiyanto**, Pekerjaan Swasta, alamat : Banyuanyar RT 002 RW 009, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Tergugat I;
2. **Notaris Sunarto, SH.**, Notaris beralamat di Jalan Dr. Supomo No.20 A, Timuran, Kota Surakarta, memberikan kuasa kepada Listyo Wismono, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Madyotaman I Nomor 40, Punggawan, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, sebagai Tergugat II;
3. **Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta**, Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 Surakarta, sebagai Tergugat III;
4. **Marchelina Swadie**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Metro Alam VIII/PF 4, Rt 009 /15 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat IV;
5. **Boy Pratama Putra**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Metro Alam VIII/PF 4, Rt 009 /15 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat V;

*Hal.1 dari 4 hal Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kirana Ernestine Toding**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Metro Alam VIII/PF 4, Rt 009 /15 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebaagai Tergugat VI;
7. **Henry Alexander**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Metro Alam VIII/PF 4, Rt 009 /15 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat VII;
8. **Miranda Annabel Toding**, Pekerjaan Swasta, di Jalan Metro Alam VIII/PF 4, Rt 009 /15 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jakarta Selatan, sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 8 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 8 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 14 Nopember 2024, yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt, dengan alasan Tergugat I meninggal dunia;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir Listyo Wismono, S.H., kuasa dari orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Tergugat I Sugiyanto, yang menerangkan bahwa Tergugat I Sugiyanto telah meninggal dunia, selanjutnya kuasa para ahli waris tersebut menyerahkan fotocopy Akta Kematian dari Tergugat I;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaidah hukum dari Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dalam Buku II Edisi 2007 halaman 70 huruf R angka 2 disebutkan: "Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat."

Hal.2 dari 4 hal Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan dan tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat dan dapat dikabulkan, maka setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengabulkan maksud pihak Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukannya tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt tersebut harus dicatat pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat mencabut surat gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt yang diajukan pihak Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt sah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh kami Sutikna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H, dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 8 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

*Hal.3 dari 4 hal Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sugito, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat IV, dan tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat V, VI VII dan VIII;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Erna Indrawati, S.H., M.H.

ttd

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugito, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 362.000,00
- Biaya Penggandaan .....	Rp 105.000,00
- PNBP Cabut .....	Rp 10.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp677.000,00

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)